



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin, Pemerintah mengambil langkah kebijakan melalui 2 (dua) strategi pokok yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dan meningkatkan efektivitas pelayanan dasar kepada rumah tangga miskin;
- b. bahwa sejalan dengan strategi tersebut, salah satu prioritas penanggulangan kemiskinan diletakkan pada upaya meningkatkan ketahanan pangan dan perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>[Signature]</i>
Sekdepvpsu	<i>[Signature]</i>
Asisten Bm	<i>[Signature]</i>
Asisten Eksek	<i>[Signature]</i>
Karo Hukum	<i>[Signature]</i>
Karo Perencanaan	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Kabag BH	<i>[Signature]</i>
Ma. Subbag	<i>[Signature]</i>

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>[Signature]</i> 20/11/09
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>
Asisten <i>Binh</i>	<i>[Signature]</i>
Asisten <i>Elbay</i>	<i>[Signature]</i>
Karo <i>Hulu</i>	<i>[Signature]</i>
Karo <i>Perak</i>	<i>[Signature]</i>
Kabag <i>Bt</i>	<i>[Signature]</i>
Kab. Subbag <i>Bnd</i>	<i>[Signature]</i> 20/11/09

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 511.1/487/K/Tahun 2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2008 di Provinsi Sumatera Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Februari 2009
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



R.E. NAINGGOLAN

PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>[Signature]</i>
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>
Asisten Bina	<i>[Signature]</i>
Asisten Eksekusi	<i>[Signature]</i>
Karo Hukum	<i>[Signature]</i>
Karo Perencanaan	<i>[Signature]</i>
Karo Keuangan	<i>[Signature]</i>
Karo Bina	<i>[Signature]</i>
Karo Hukum	<i>[Signature]</i>
Karo Perencanaan	<i>[Signature]</i>
Karo Keuangan	<i>[Signature]</i>
Karo Bina	<i>[Signature]</i>
Karo Hukum	<i>[Signature]</i>
Karo Perencanaan	<i>[Signature]</i>
Karo Keuangan	<i>[Signature]</i>
Karo Bina	<i>[Signature]</i>

F 30/09

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 6

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.
- e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 - 2009.
- f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005, tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- g. Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan.

3. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. Sasaran

Sasaran Program RASKIN Tahun 2009 adalah berkurangnya beban pengeluaran 18,3 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kg netto di tempat penyerahan yang disepakati (Titik Distribusi atau Warung Desa).

4. PENGERTIAN

- a. **Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) RASKIN** adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan BPS tahun 2008 di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat.

- b. **Musyawarah Desa/Kelurahan** merupakan forum pertemuan di tingkat Desa/Kelurahan sebagai sarana untuk memverifikasi data RTS BPS dan menetapkan nama-nama RTS-PM yang masuk dalam DPM-1.

PARAF K	
Wagub	
Sekdaprovsu	
Asisten	
Asisten	
Karo	
Karo	
Kabag	

- c. **SATKER RASKIN** adalah satuan kerja pelaksana distribusi RASKIN yang dibentuk oleh Sub Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perusahaan Umum (Perum) BULOG terdiri dari Ketua (yang merupakan pegawai organik) dan beberapa anggota (jumlah sesuai kebutuhan) yang terdiri dari pegawai organik atau bukan pegawai organik Subdivre/Kansilog yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kasub Divre/Kakansilog.
- d. **Pelaksana Distribusi** adalah Kelompok Kerja (POKJA) distribusi RASKIN di Titik Distribusi yang terdiri dari Aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan institusi kemasyarakatan setempat termasuk Tim Penggerak-PKK yang ditunjuk oleh Camat atau Kades/Lurah, dan dibantu oleh anggota masyarakat lainnya.
- e. **Titik Distribusi** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari SATKER RASKIN kepada Pelaksana Distribusi dan sekaligus sebagai tempat penjualan beras pelaksana distribusi kepada RTS-PM di Desa/Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Subdivre/Kansilog.
- f. **Warung Desa** adalah lembaga ekonomi di tingkat Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan sebagai tempat penyerahan beras RASKIN dari SATKER RASKIN kepada pengelola Warung Desa dan sekaligus tempat penjualan beras pengelola Warung Desa kepada RTS-PM.
- g. **Kualitas Beras BULOG** adalah beras kualitas baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>[Signature]</i> F 30/09
Sekdaproveu	<i>[Signature]</i>
Asisten Bimh	<i>[Signature]</i>
Asisten Elit	<i>[Signature]</i>
Karo Hulu	<i>[Signature]</i>
Karo Perak	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Kabag BH	<i>[Signature]</i>
Ka. Subbag	<i>[Signature]</i> 24/09

BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. PRINSIP PENGELOLAAN

Prinsip pengelolaan RASKIN adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program RASKIN. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN**, bermakna mengusahakan RTS-PM dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- b. **Transparansi**, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan RASKIN terutama RTS-PM, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan RASKIN serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. **Partisipatif**, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program RASKIN, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
- d. **Akuntabilitas**, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASKIN harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. PENGORGANISASIAN

Untuk mengaktifkan pelaksanaan Program RASKIN Tahun 2009, dibentuk Tim RASKIN Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota.

A. Tim Koordinasi RASKIN Provinsi

1. Kedudukan

Tim Koordinasi RASKIN Provinsi adalah pelaksana Program RASKIN di Provinsi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. Tugas

- 2.1 Menetapkan pagu/alokasi beras Raskin bagi setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data RTS BPS.
- 2.2 Melakukan pemantauan, sosialisasi, evaluasi, monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program RASKIN di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- 2.3 Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi/timbul dan merumuskan pemecahannya untuk ditindaklanjuti/ditersukan kepada instansi yang terkait dan berwenang.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>[Signature]</i>
Sekdaprovek	<i>[Signature]</i>
Asisten Bm	<i>[Signature]</i>
Asisten Bhd	<i>[Signature]</i>
Karo Hhd	<i>[Signature]</i>
Karo Pech	<i>[Signature]</i>
Kabag Bhd	<i>[Signature]</i>
Kabag Bhd	<i>[Signature]</i>

Mengadakan rapat evaluasi Tim Raskin Propinsi dan rapat koordinasi dengan Tim Raskin Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dalam membahas perkembangan pelaksanaan program Raskin.

3. Fungsi


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASKIN Provinsi mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi perencanaan Program RASKIN di provinsi.
- b. Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi Program RASKIN.
- c. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota.
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten/Kota.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Provinsi

Tim RASKIN Provinsi terdiri dari Penanggungjawab, Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Tim RASKIN Provinsi beranggotakan Bappeda, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Bapenmas Provsu, Perwakilan BPKP, Biro Perekonomian Setdaprovsu dan Divisi Regional Perum BULOG.



PARAF KOORDINASI

Wagub	
Sekdaprov	
Asisten	
Asisten	
Karo	
Karo	
Karo	
BH	
bi	

Handwritten notes and signatures are present in this section, including the date 21/09 and various initials.

B. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota

1. Kedudukan

Tim RASKIN Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program RASKIN di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

2. Tugas

Tim RASKIN Kabupaten/Kota mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program RASKIN di wilayah Kabupaten/Kota.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim RASKIN Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

- 3.1 Merumuskan perencanaan Program RASKIN di Kabupaten/Kota.
- 3.2 Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di Kabupaten/Kota.
- 3.3 Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan.
- 3.4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- 3.5 Mendampingi Tim RASKIN Provinsi memantau/monitoring RASKIN di daerahnya.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota antara lain Setda, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Sub Divisi Regional/Kansilog Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

PARAF	Tgl
Wagub	30/09
Sekdaprovsu	
Asisten Bina	
Asisten Eksek	
Karo Bina	
Karo Bina	
Kabag Bina	21/09
Bu	21/09

G. Satker RASKIN

1. Kedudukan

Satker RASKIN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2. Tugas

Satker RASKIN mempunyai tugas:

- Mengangkut beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan Titik Distribusi/Warung Desa dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi/Pemilik-Pengelola Warung Desa di Titik Distribusi/ Warung Desa.
- Menerima uang HPB dari Pelaksana Distribusi/Pemilik-Pengelola Warung Desa dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog di bank yang di tetapkan.
- Menyelesaikan administrasi distribusi RASKIN (DO, GD1K, BAST, MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/kuitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi atau Warung Desa.
- Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kasubdivre/Kakansilog secara periodik setiap bulan atau sesuai kebutuhan.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>[Signature]</i> 23/09
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>
Asisten <i>Boih</i>	<i>[Signature]</i>
Asisten <i>Elly</i>	<i>[Signature]</i>
Karo <i>Andi</i>	<i>[Signature]</i>
Karo <i>Reel</i>	<i>[Signature]</i>
Karo <i>Ken</i>	<i>[Signature]</i>
BH	<i>[Signature]</i> 21/09
	<i>[Signature]</i> 21/09

BAB III

MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu RASKIN Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) BPS.

Penentuan data RTS dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) berdasarkan kesepakatan hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dalam Rencana Pendistribusian Raskin.

1. Pagu RASKIN

- a. Tim RASKIN Provinsi menetapkan pagu RASKIN Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara. Penetapan pagu RASKIN Kabupaten/Kota didasarkan pada pagu RASKIN Provinsi dan Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kabupaten/Kota dari BPS.
- b. Tim RASKIN Kabupaten/Kota menetapkan pagu RASKIN Kecamatan/Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan data RTS Kecamatan/Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh BPS, selanjutnya dimuat di papan pengumuman di Kecamatan dan tiap Desa/Kelurahan.
- c. Apabila pagu RASKIN di suatu Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat didistribusikan sampai 31 Desember 2009, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2010.
- d. Penetapan RTS-PM di Desa/Kelurahan menggunakan data BPS yang terdiri dari Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin. Data tersebut merupakan sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan secara nasional, termasuk Program RASKIN. Oleh karena itu daftar RTS-PM di setiap Desa/Kelurahan dibuat berdasarkan nama-nama Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan BPS tahun 2008 yang ditetapkan dalam DPM-1 dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah serta disahkan oleh Camat.
- e. Apabila terdapat nama-nama RTS data BPS yang sudah tidak sesuai dengan data riil di Desa/Kelurahan, maka dilakukan Musyawarah Desa/Kelurahan sebagai media verifikasi dengan tanpa mengubah jumlah Pagu RTS-PM setiap Desa/Kelurahan. Dalam Musyawarah Desa/Kelurahan melibatkan aparat Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan dari RTS. Kriteria RTS yang dinyatakan tidak sesuai meliputi :
 - RTS pindah tempat ke luar Desa/Kelurahan.
 - RTS yang sudah tidak layak sebagai penerima manfaat (meningkat menjadi rumah tangga mampu).

- f. Terhadap kedua kelompok RTS tersebut dapat digantikan dengan rumah tangga lain yang menurut Musyawarah Desa/Kelurahan dianggap layak menerima RASKIN.
- g. Terhadap nama kepala RTS yang telah meninggal dunia dan masih dianggap layak menerima RASKIN maka digantikan oleh anggota rumah tangganya sesuai data RTS BPS.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>[Signature]</i> 30/11/09
Sekdaprovek	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Karo	<i>[Signature]</i>
Karo	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>

- h. Kesepakatan hasil verifikasi Musyawarah Desa/Kelurahan pada butir (e) ditetapkan sebagai RTS-PM dan dicantumkan dalam DPM-1 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat.
- i. Data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RASKIN (RTS-PM) di Desa/Kelurahan direkap di tingkat Kecamatan dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota sebagai dasar penerbitan SPA.

2. Rencana Distribusi

Distribusi RASKIN pada prinsipnya dilaksanakan setiap bulan selama 12 bulan dengan alokasi 15 kg/RTS-PM/bulan, namun Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana distribusi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kondisi obyektif daerah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi) dan cuaca.
- b. Kebutuhan beras RTS-PM (musim panen dan hari-hari besar keagamaan).
- c. Beras yang didistribusikan untuk program RASKIN pada dasarnya adalah beras kualitas baik sesuai standar Perum BULOG.

3. Mekanisme Distribusi dan Administrasi

Distribusi beras dari gudang BULOG sampai kepada RTS-PM dapat dilaksanakan dengan salah satu dari 2 (dua) alternatif pola distribusi, yaitu RASKIN melalui Titik Distribusi atau melalui Warung Desa. Pemilihan alternatif pola distribusi dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan sumberdaya yang ada serta disepakati antara Subdivre/Kansilog dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

4. RASKIN melalui Titik Distribusi

Pendistribusian beras dari gudang BULOG ke Titik Distribusi di Desa/Kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Subdivre/Kansilog sebagai berikut :

5. Prosedur dan Administrasi Distribusi

- a. Bupati/Walikota mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre/KaKansilog berdasarkan alokasi pagu RASKIN dan rekap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- b. Berdasarkan SPA, Kasubdivre/KaKansilog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan kepada SATKER RASKIN pada saat beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi. Apabila terdapat Desa/Kelurahan yang menunggak pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Desa/Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan.

PARAF	
Wagub	...
Sahdeproyau	...
Asisten	Berk
Asisten	Elly
Karo	Hulu
Karo	Perak
Karo	BH
Karo	Beri

Berdasarkan SPPB/DO, SATKER RASKIN mengambil beras di gudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas beras BULOG. Apabila dalam penyerahan ditemukan beras tidak memenuhi standar maka beras langsung dikembalikan kepada SATKER RASKIN untuk ditukar/diganti.

- f. Apabila HPB RASKIN yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM pada bulan berikutnya belum disetorkan kepada Satker RASKIN atau rekening HPB di bank, maka Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota melakukan upaya penagihan, dan apabila tidak berhasil dapat melaporkan kepada penegak hukum serta tugas sebagai Pelaksana Distribusi diberhentikan. Untuk kelancaran distribusi RASKIN selanjutnya, Pelaksana Distribusi diganti orang lain dan penyaluran RASKIN dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- g. Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan dapat menyediakan dana talangan untuk pembayaran HPB RASKIN bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar secara tunai.

7. RASKIN Melalui Warung Desa

Pendistribusian beras dari Gudang BULOG langsung ke Warung Desa yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Subdivre/Kansilog sebagai tempat penyerahan beras RASKIN dari SATKER RASKIN kepada pengelola Warung Desa. Pelaksanaan distribusi RASKIN oleh pengelola Warung Desa dilakukan dengan pengawasan Kepala Desa/Lurah. Adapun kriteria dan mekanisme penetapan Warung Desa serta penjelasan administrasi distribusinya sebagai berikut :

7.1 Kriteria Warung Desa:

- a. Lembaga ekonomi milik pemerintah Desa/ Kelurahan, koperasi atau masyarakat yang berupa Warung/Toko yang menjual barang kebutuhan masyarakat (sembako dan kelontong).
- b. Lokasi/tempat terjangkau oleh RTS-PM, dan mempunyai akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat.
- c. Mempunyai tempat penyimpanan beras dan timbangan untuk melayani penjualan beras secara eceran.
- d. Mendapat kepercayaan dari masyarakat disekitarnya dan direkomendasikan oleh pemerintah Desa/Kelurahan.
- e. Mempunyai potensi kemampuan mengelola RASKIN, dan bersedia kerjasama dengan Perum BULOG dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan RASKIN.

7.2 Seleksi dan penetapan lembaga ekonomi sebagai Warung Desa dilakukan oleh Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

Pola distribusi RASKIN melalui Warung Desa dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang pembayaran HPB-nya masih dilaksanakan secara konsinyasi dan pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional untuk penjualan RASKIN oleh Warung Desa kepada RTS-PM.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>[Signature]</i>
Sekdeproyasu	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Karo	<i>[Signature]</i>
Karo	<i>[Signature]</i>
Karo	<i>[Signature]</i>
Bt	<i>[Signature]</i>

Prosedur dan administrasi distribusi sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan alokasi pagu RASKIN dan rekap daftar RTS-PM dari seluruh Kecamatan yang dirinci per Desa/Kelurahan.

- b. Berdasarkan SPA, Subdivre/Kansilog menerbitkan SPPB/DO beras untuk RASKIN di masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan kepada kepala gudang tempat penyimpanan beras yang akan disalurkan.
- c. SPPB/DO beras diserahkan kepada Satker RASKIN yang akan mengambil beras dari gudang BULOG, mengangkut dan menyerahkan kepada Warung Desa sesuai jumlah RTS-PM yang dilayani di masing-masing Warung Desa. Penyerahan beras dibuatkan BAST yang ditandatangani oleh Satker RASKIN dan pemilik/pengelola Warung Desa serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat dan distempel Desa/Kelurahan. Nama seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas.
- d. Pemilik/pengelola Warung Desa menjual beras RASKIN kepada RTS-PM dan terdaftar dalam DPM-1 di wilayah kerja Warung Desa yang bersangkutan. Penjualan beras kepada RTS-PM sekaligus sesuai jatah alokasi 15 kg/RTS atau secara bertahap sesuai daya beli RTS-PM.
- e. Satker RASKIN membuat rekapitulasi BAST Warung Desa disetiap Desa/Kelurahan yang ditandatangani oleh Satker RASKIN dan Kepala Desa/Lurah atau yang mewakili dan distempel Desa/Kelurahan.
- f. Satker RASKIN membuat rekapitulasi BAST disetiap Kecamatan sesuai Format **MBA-O** yang ditandatangani Satker RASKIN dan Camat atau pejabat yang mewakili dan distempel Kecamatan. Nama seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas.
- g. Subdivre/Kansilog membuat rekapitulasi MBA-O di setiap Kabupaten/Kota sesuai Format **MBA-1** yang ditandatangani oleh Kasubdivre/KaKansilog dan Bupati/Walikota atau pejabat yang mewakili dan distempel Kabupaten/Kota dan Subdivre/ Kansilog. Nama seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas.
- h. Pembuatan MBA-1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA-O selesai seluruhnya. Dengan demikian dalam satu Kabupaten/Kota untuk bulan alokasi yang sama dimungkinkan dibuat lebih dari 1 (satu) MBA-1. Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke Divre dengan dilampiri copy SPA dan Rekap SPPB/DO (**MDO**).
- i. Sebelum dikirim ke Divre, dokumen administrasi distribusi tersebut diverifikasi terlebih dahulu untuk kelengkapan dan ketepatannya. Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi di tingkat Divre sesuai Format **MBA-2** dan langsung dikirim ke Kantor Pusat PERUM BULOG, c/q Divisi Perbendaharaan.

Penjualan RASKIN kepada RTS-PM

- a. Penjualan RASKIN oleh Pengelola Warung Desa kepada RTS-PM dilaksanakan sesuai jadwal dan setelah menerima beras dari Satker RASKIN sampai dengan jatah habis ditebus oleh RTS-PM. Apabila sampai dengan akhir bulan masih terdapat sisa maka dapat ditebus pada bulan berikutnya oleh RTS-PM yang bersangkutan kecuali pada akhir Desember 2009, sisa jatah RASKIN tidak dapat ditebus pada tahun berikutnya dan dinyatakan hangus. Beras tersebut akan diambil dan dikembalikan ke gudang Perum BULOG oleh Satker RASKIN. Gudang Perum BULOG akan menerbitkan GD-1M dan beras menjadi persediaan Perum BULOG.

PARAF

Wagub

Sekda

Bendah

Elly

Hulu

Tech

BH

21/09

21/09

- c. Biaya operasional RASKIN dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan operasional dari Titik Distribusi/ Warung Desa sampai di tangan RTS-PM.
- e. Segala biaya penyelenggaraan program RASKIN termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi RASKIN Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, Satker RASKIN dan Pelaksana Distribusi menjadi beban APBN/APBD dan/atau Biaya Operasional Perum BULOG.

Biaya operasional dalam pelaksanaan RASKIN melalui Warung Desa :

- a. Biaya dari gudang BULOG sampai dengan Warung Desa menjadi beban Perum BULOG.
- b. Biaya operasional di Warung Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

8. Program RASKIN Daerah

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan Program RASKIN Daerah sebagai pendukung Program RASKIN Nasional. Sumber dana RASKIN Daerah yang meliputi harga beras dan biaya operasionalnya berasal dari APBD. Keberadaan program RASKIN Daerah dilaksanakan untuk menutup kesenjangan data daerah dengan data BPS dan/atau untuk menambah alokasi pagu RASKIN Nasional 15 kg/RTS-PM/bulan.

Untuk keterpaduan pelaksanaannya agar dilakukan sinkronisasi dan koordinasi oleh Tim Koordinasi RASKIN setempat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

9. Program Percontohan RASKIN

Untuk pengembangan model RASKIN, akan dilaksanakan program percontohan di sejumlah Desa/Kelurahan, yang secara teknis akan diatur dalam petunjuk tersendiri sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Umum.

PARAF KOORDIN	
Wagub	<i>[Signature]</i> 20/09
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>
Asisten Binsu	<i>[Signature]</i>
Asisten Elbag	<i>[Signature]</i>
Karo Hiluh	<i>[Signature]</i>
Karo Perak	<i>[Signature]</i>
Kab. Kab. BH	<i>[Signature]</i> 21/09
Subbag Binsu	<i>[Signature]</i> 21/09

BAB IV PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1. PENGENDALIAN

a. Pemantauan

- 1) Pemantauan Program RASKIN bertujuan untuk mengetahui kesesuaian proses pelaksanaan program RASKIN dengan rencananya.
- 2) Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi RASKIN Provinsi, Kabupaten/Kota ataupun dapat juga dilakukan pihak lain sesuai kebutuhan.
- 3) Waktu pelaksanaan pemantauan Program RASKIN dilakukan secara periodik dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- 4) Hasil pemantauan dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi RASKIN Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti.

b. Evaluasi

- 1) Evaluasi Program RASKIN bertujuan untuk menilai pencapaian target dan efektifitas pelaksanaan Program RASKIN berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan.
- 2) Evaluasi Pelaksanaan Program RASKIN dilakukan oleh Tim Koordinasi RASKIN Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga independen.
- 3) Evaluasi Program RASKIN dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Hasil evaluasi Program RASKIN dibahas dengan instansi/pihak terkait dan dilaporkan kepada penanggung jawab Program RASKIN sesuai dengan tingkatan wilayahnya.

c. Indikator Kinerja Program

Keberhasilan pelaksanaan Program RASKIN ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu **Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.**

- 1) **Tepat Sasaran Penerima Manfaat;** RASKIN hanya diberikan kepada RTS-PM RASKIN hasil Musyawarah Desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu RASKIN atau bentuk lain).
- 2) **Tepat Jumlah;** Jumlah beras RASKIN yang merupakan hak RTS-PM adalah sebanyak 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan.
- 3) **Tepat Harga;** Harga tebus RASKIN adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto di Titik Distribusi/Warung Desa.
- 4) **Tepat Waktu;** Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM RASKIN sesuai dengan Rencana Distribusi.

PARAF KOOR	
Wagub	21/09
Sekdasprovau	21/09
Asisten Binita	
Asisten Eksek	
Karo Hutan	
Karo Leseh	
Karo	
Kabag B4	21/09
Ka. Subbag	21/09

- 5) **Tepat Administrasi;** Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
- 6) **Tepat Kualitas;** Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

d. Pengaduan Masyarakat

- 1) Tim Koordinasi RASKIN Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di bawah koordinasi Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat secara berjenjang.
- 2) Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Program RASKIN ditanggapi dan ditindaklanjuti secara berjenjang.
- 3) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program RASKIN dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Provinsi, Kabupaten/Kota.
- 4) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing Instansi pelaksana Program RASKIN sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang.

e. Pengawasan

- 1) Pengawasan pelaksanaan Program RASKIN dilakukan secara fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengawasan Masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme kepedulian dan pengaduan melalui UPM dan media massa.

f. Pelaporan

- 1) Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan melaporkan pelaksanaan program RASKIN kepada Camat selaku penanggungjawab di Kecamatan dan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota secara periodik sesuai model LT-0.
- 2) Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab pelaksana Program RASKIN di Kabupaten/Kota dan Tim Koordinasi RASKIN Provinsi secara periodik sesuai model LT-1.
- 3) Tim Koordinasi RASKIN Provinsi melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada Gubernur selaku penanggungjawab pelaksana Program RASKIN di Provinsi dan ketua pelaksana Tim Koordinasi RASKIN Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi RASKIN Pusat secara periodik sesuai model LT-2.
- 4) Pada akhir tahun, Tim Koordinasi RASKIN Provinsi, dan Kabupaten/Kota membuat Laporan Akhir Pelaksanaan Program RASKIN Tahun 2009.

PARAF KOORDINA	
Wagub	<i>R</i> 5/30/09
Sekdaprovasu	<i>R</i> 2/2/09
Asisten Bina	<i>f</i>
Asisten Eksek	<i>f</i>
Karo. Hala	<i>f</i>
Karo. Kech	<i>f</i>
Karo. Kabag	<i>f</i>
Kabag. BA	<i>f</i> 2/1/09
Kabag. Bina	<i>f</i> 2/1/09

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Umum RASKIN 2009 dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program RASKIN. Berdasarkan pedoman ini apabila diperlukan, Tim Koordinasi RASKIN Provinsi dapat menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota dapat menyusun Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi obyektif daerah masing-masing.

Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apalagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program RASKIN ini, keberhasilannya akan sangat tergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat program RASKIN.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

SYAMSUL ARIFIN



PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>R</i> 5/30/09
Sekdaprovsu	<i>L27009</i>
Asisten Bins	<i>HT</i>
Asisten Ellery	<i>HT</i>
Karo. Hukum	<i>HT</i>
Karo. Perulu	<i>HT</i>
<i>PK</i> Kabag	<i>HT</i>
Kabag BH	<i>HT</i>
Ka. Subba	<i>HT</i>